



**PUTUSAN**  
Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dwi Wulandari Binti Agus Setiajid;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 15 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Krajan RT 004 RW 002 Desa Ngroto Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan sekarang beralamat di Jalan Sempati RT 003 RW 008 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI WULANDARI Binti AGUS SETIAJID bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa DWI WULANDARI Binti AGUS SETIAJID berupa **pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan penjara**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **DWI WULANDARI Binti AGUS SETIAJID** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Sempati RT 003 RW 008 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Anggota Polsek Liang Anggang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di sebuah rumah kost di Jalan Sempati RT 003 RW 008 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Atas informasi tersebut saksi H.SUKRIANSYAH dan saksi OKKY REZA HERMAWAN yang merupakan anggota Polsek Liang Anggang melakukan pengecekan ke tempat dimaksud guna mengetahui kebenaran informasi. Kemudian saksi H. SUKRIANSYAH dan Saksi OKKY didampingi dan disaksikan oleh saksi MAHERUNUSA selaku pemilik kost mendatangi sebuah kamar kost di rumah kost milik saksi MAHERUNESA tersebut dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama DWI WULANDARI yang tidak lain adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi H. SUKRIANSYAH dan Saksi OKKY melakukan penggeledahan dan didalam lemari pakaian Terdakwa DWI WULANDARI ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,86 gram yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik BOY (DPO), 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman yang pada bagian tutupnya terdapat Sedotan plastik, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Liang Anggang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 11 Februari 2022 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,86 gram, yang kemudian disisihkan dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,04 gram guna pengujian ke laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0156 tertanggal 14 Februari 2022 dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia yaitu Dri Waskitho, S.Si, Apt.M.Sc yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,86 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.

**Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Atau

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa DWI WULANDARI Binti AGUS SETIAJID pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Sempati RT 003 RW 008 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "**Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Anggota Polsek Liang Anggang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di sebuah rumah kost di Jalan Sempati RT 003 RW 008 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Atas informasi tersebut saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.SUKRIANSYAH dan saksi OKKY REZA HERMAWAN yang merupakan anggota Polsek Liang Anggang melakukan pengecekan ke tempat dimaksud guna mengetahui kebenaran informasi . Kemudian saksi H. SUKRIANSYAH dan Saksi OKKY didampingi dan disaksikan oleh saksi MAHERUNUSA selaku pemilik kost mendatangi sebuah kamar kost di rumah kost milik saksi MAHERUNESA tersebut dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama DWI WULANDARI yang tidak lain adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi H. SUKRIANSYAH dan Saksi OKKY melakukan penggeledahan dan didalam lemari pakaian Terdakwa DWI WULANDARI ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,86 gram yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik BOY (DPO), 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman yang pada bagian tutupnya terdapat Sedotan plastik, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning. kemudian terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Liang Anggang.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 atau tepatnya dua hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa , bertempat di sebuah Hotel di Banjarbaru. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol mineral yang berisi air yang berfungsi sebagai bong dan diberi Sedotan plastik warna putih yang pada bagian ujungnya disambung dengan pipet kaca yang diisi narkotika jenis sabu sabu, kemudian pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu sabu tersebut dibakar dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas yang pada ujungnya dipasang stick cotton but kecil, setelah dibakar maka pada pipet kaca tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 21/SKP/RSDI/2022 tanggal 11 Februari 2022 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine terdakwa DWI WULANDARI Binti AGUS SETIAJID menunjukkan hasil positif mengandung methamphetamine.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Sukriansyah**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di sebuah kamar kost Terdakwa yang berada di Jalan Sempati Rt.003 Rw.008 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena di dalam lemari kosnya ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di kamar kost Terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, yang seluruh barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik temannya yang bernama Boy;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian paling atas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sebelumnya juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Boy di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Boy sudah tidak ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Okky Reza Hermawan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di sebuah kamar kost Terdakwa yang berada di Jalan Sempati Rt.003 Rw.008 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena di dalam lemari kosnya ditemukan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di kamar kost Terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, yang seluruh barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik temannya yang bernama Boy;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian paling atas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sebelumnya juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Boy di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Boy sudah tidak ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di sebuah kamar kost Terdakwa yang berada di Jalan Sempati Rt.003 Rw.008 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena di dalam lemari Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Boy;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Boy karena pada saat sebelum penangkapan Boy bersama pacarnya datang ke kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan mereka dan tidak ada lagi orang lain yang masuk ke kamar kos Terdakwa selain Boy dengan pacarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Boy pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Boy membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Boy setiap kali Boy membawa narkoba jenis sabu-sabu ke kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, peneliti ataupun dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Narkoba dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nark.K.22.0156 tanggal 14 Februari 2022, dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarbaru Sektor Liang Anggang, tanggal 11 Februari 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat barang yang diduga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb





narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 21/SKPN/RSDI/2022, tanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
2. Satu buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
3. Satu buah botol plastik bekas minuman pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik; dan
4. Satu buah korek api gas warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di sebuah kamar kost Terdakwa yang berada di Jalan Sempati Rt.003 Rw.008 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena di dalam lemari Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Boy;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Boy pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Boy membawa narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Boy setiap kali Boy membawa narkoba jenis sabu-sabu ke kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, peneliti ataupun dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkoba dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nark.K.22.0156 tanggal 14 Februari 2022, diketahui dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarbaru Sektor Liang Anggang, tanggal 11 Februari 2022, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 21/SKPN/RSDI/2022, tanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, diketahui bahwa Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, khususnya terkait dengan peruntukan dan berat barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa, tidak sepakat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap penyalah guna**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Dwi Wulandari Binti Agus Setiajidi**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkoba yang kedapatan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti sabu-sabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan, dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di sebuah kamar kost Terdakwa yang berada di Jalan Sempati Rt.003 Rw.008 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena di dalam lemari Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Boy;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama Boy dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam lemari Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan Boy, dan selain itu sebelumnya Terdakwa juga ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Boy, hal tersebut sejalan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 21/SKPN/RSDI/2022, tanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, diketahui bahwa Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarbaru Sektor Liang Anggang, tanggal 11 Februari 2022, diketahui

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total bersihnya adalah 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, yang mana berat bersih dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak sampai 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tidak ditemukan bukti apapun yang menunjukkan jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana dalam ketentuan tersebut telah digariskan jika : *"Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* sehingga selain daripada kegunaan tersebut maka segala bentuk penggunaan Narkoba adalah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahkan khusus pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah ditetapkan jika Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine terdakwa positif terindikasi narkoba dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, serta barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nark.K.22.0156 tanggal 14 Februari 2022 terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini mengandung zat *Metamfetamina* dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk diri sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan atau diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang memiliki anak di bawah umur yang masih menjadi tanggungan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Wulandari Binti Agus Setiajid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik; dan
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, **Shenny Salindra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Khansa Qania Febiani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Herliany, S.H., M.Kn.**

**Artika Asmal, S.H., M.H**

**Shenny Salindra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Prayaga, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bjb